PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرينته كبو فا تن بنر مر يه سكر يتر يت داأيراه
Jl. Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu, Kabupaten Bener Meriah
Telp (0643) 7426023 Fax (0643) 7426023 Email : *sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id*

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/ 504 /SK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 900/172/SK/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan perubahan terhadap jumlah dan susunan personil tim pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sebelumnya berjumlah 12 orang menjadi 8 orang, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 900/172/SK/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

10. Qanun.....

10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan pada lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 900/172/SK/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, sehingga keseluruhan bunyi lampiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 04 Mei 2026.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 28 September 2026

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

RISWANDIKA PUTRA

Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	

Tembusan :
1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan) di Redelong;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/ 504 /SK/2026
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Pengarah	
2.	**Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah**	**Penanggung jawab**	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Ketua	
4.	Kepala Subbidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua	
5.	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota	
6.	Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	Anggota	
7.	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah	Anggota	
8.	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah	Anggota	

Paraf Koordinasi	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

RISWANDIKA PUTRA